



**BUPATI KARAWANG**

**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 84 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KARAWANG,**

Menimbang : bahwa untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat daerah serta kegiatan pengawasan lainnya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1608)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018.**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Karawang.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Karawang.
7. Kebijakan Pengawasan adalah acuan, sasaran dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang pada tahun bersangkutan dan bersifat strategis.

8. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tala kelola Pemerintahan yang baik.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Revidu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
12. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
13. Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan / atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai.
14. Aparat Pengawas Internal Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Inspektorat Provinsi, Dan Inspektorat Kabupaten/Kota
15. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan/ atau pihak lain yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
16. Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat P2UPD adalah jabatan fungsional yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil, yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Objek Pemeriksaan adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang.

## **Pasal 2**

Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018 bertujuan untuk:

- a. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

## **Pasal 3**

- (1) Kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, meliputi:
  - a. fokus pengawasan penyelenggaraan daerah yang disusun berbasis prioritas dan risiko;
  - b. sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
  - c. jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Fokus dan sasaran pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Jadwal pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Bupati mengenai Program Kerja Pengawasan Tahunan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018.

#### **Pasal 4**

Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi:

- a. pengawasan umum; dan
- b. pembinaan dan pengawasan Kepala Daerah terhadap perangkat daerah.

#### **Pasal 5**

Pelaksanaan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang.

#### **Pasal 6**

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Karawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu pengawasan terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang.

#### **Pasal 7**

Bupati melaporkan pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Karawang kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat sebagai Wakil Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Desa wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 9**

Pendanaan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2018 bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang; dan
- d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal


**29 Desember 2017**

**BUPATI KARAWANG**



**CELLICA NURRACHADIANA**

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **29 Desember 2017**



**TEDDY RUSFENDI SUTISNA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017  
NOMOR**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**NENENG JUNENGSIH**

NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 84 TAHUN 2017  
TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018

**FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2018**

Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis dan pengawasan Kepala daerah terhadap perangkat daerah serta Kegiatan Pengawasan Lainnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, fokus dan sasaran pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2018, adalah:

**I. Pengawasan Umum**

Pengawasan umum terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Karawang tahun 2018, dengan fokus Kelembagaan Daerah, dengan sasaran Pelaksanaan/tindaklanjut hasil evaluasi organisasi perangkat daerah dan Evaluasi penjabaran uraian jabatan sesuai dengan Peraturan Bupati tentang SOTK.

**II. Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dan pemerintah desa.**

**1. Pengawasan Keuangan dan Kinerja**

Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan satuan kerja yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan fokus:

- a. Aspek keuangan, dengan sasaran:
  - 1) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - 2) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - 3) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - 4) pengelolaan manajemen kas di bendahara.

- b. Aspek pengelolaan barang milik negara / sarana dan prasarana, dengan sasaran:
  - 1) pengelolaan persediaan;
  - 2) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - 3) pengelolaan aset.
- c. Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sasaran:
  - 1) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - 2) Penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - 3) pembinaan jabatan fungsional tertentu;
  - 4) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- d. Aspek Tugas Pokok dan Fungsi, dengan sasaran:
  - 1) pelaksanaan program strategi dan program prioritas pembangunan daerah;
  - 2) Evaluasi capaian target kinerja organisasi perangkat daerah dan pemerintah desa; dan
  - 3) Kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan penganggaran.

## **2. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat.**

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau diberlakukannya kebijakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- b. dugaan penyalahgunaan wewenang;
- c. hambatan dalam pelayanan publik;
- d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
- e. koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat lingkup huruf a sampai dengan huruf d.

- 3. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penegakan integritas**, dengan fokus pemantauan pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi/strategi nasional anti korupsi (Stranas AK).

**4. Kegiatan Reviu**

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- a. reviu dokumen perencanaan dan anggaran daerah (RPJMND, Renstra, RKPD, RKA dan KUA/PPAS);
- b. reviu Laporan Keuangan;
- c. reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. reviu penyerapan anggaran dan pengadaan barang dan jasa; dan
- e. reviu rencana kebutuhan barang milik daerah.

**5. Kegiatan Evaluasi**

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:

- a. evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- b. evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Karawang;
- c. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
- d. evaluasi pelaksanaan program strategis nasional, dengan sasaran :
  - 1) Pemantauan/monitoring dan evaluasi dana desa;
  - 2) Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar; dan
  - 3) Penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan daerah (TP4D).

**6. Kegiatan Pengawasan Lainnya**

Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:

- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
- 2) Pendampingan dan asistensi penyusunan RKA OPD;

- 3) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
- 4) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang pengawasan; dan
- 5) Koordinasi program pengawasan (Korsupgah) dan peningkatan kapasitas serta kapabilitas APIP;
- 6) Pendampingan pengadaan barang dan jasa (*probity audit*).
- 7) Pengawasan terpadu atau kerjasama pengawasan (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Inspektorat Provinsi;
- 8) Pemberian Jasa Konsultasi (*Consulting activities*);
- 9) Melaksanakan Pengawasan lainnya atas perintah Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

  
BUPATI KARAWANG,  
**CELLICA NURRACHADIANA**